



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 518/X/KI-BANTEN-PS-M-A/2013

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 518/IV/REG-KI-BANTEN/2013 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Pasoeakan Pemuda Anti Korupsi (PASOPATI)

Alamat : Jl. Jayadiningrat RT. 01 RW. 07 No. 38 Kaloran Pena, Lontar Baru
Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten

Alamat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani KP3B, Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah Mendengar keterangan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 08 April 2013, dan selanjutnya diregister dengan Registrasi Sengketa Nomor: 518/IV/REG-KI-BANTEN/2012 pada tanggal 17 April 2013.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 11 Maret 2013, Pemohon menyampaikan surat Nomor: 063/PI/LSM-PASOIPATI/BANTEN/III/2013 kepada Termohon yang diterima pada hari yang sama. Adapun informasi yang dimohon oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Progres kegiatan?
2. Indikator?
3. Tolak ukur?
4. Target kerja?
5. Foto/ dokumentasi kegiatan?
6. Seluruh salinan Dokumen penyerapan Anggaran Terkait kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana pada UPTD BPTKP Anggaran Sebesar Rp. 173.150.000.00,- kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran UPTD BPTKP Anggaran Sebesar Rp. 412.060.000.00,- dan Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran pada UPTD BPTKP Anggaran sebesar Rp. 118.490.000.00,- pada Program Peningkatan kapasitas Lembaga Pemerintah Daerah APBD Tahun 2012 PPTK Kasubag Tata Usaha SKPD Dinas Kehutanan dan Perkebunan Prov. Banten ?.....

7. Kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan?

[2.3] Karena tidak ditanggapi, pada tanggal 25 Maret 2013, Pemohon mengajukan keberatan dengan surat Nomor: 063A/KTDJP/LSM-PASOPATI/BANTEN/2013 kepada Termohon dengan alasan keberatan permintaan informasi tidak ditanggapi.

[2.4] Pada tanggal 21 Juli 2012, dilakukan upaya Mediasi Pertama, namun hanya dihadiri oleh Termohon, sehingga dijadwalkan upaya Mediasi Kedua pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2013 Pukul 10.00 WIB.

[2.5] Pada tanggal 19 Juli 2012, dilakukan upaya Mediasi Kedua, namun hanya dihadiri oleh Pemohon, sehingga Pemohon menyatakan menarik diri dari perundingan dan Mediasi dinyatakan Gagal.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Karena tidak ditanggapinya permintaan informasi oleh Termohon.

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permintaan informasi yang diajukan Pemohon, sehingga Termohon wajib memenuhi permintaan informasi yang diajukan oleh Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik *juncto* Pasal 3 ayat (2) huruf a dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada tanggal 11 Oktober, dalam sidang tersebut yang hanya dihadiri oleh Termohon.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan Ajudikasi Nonlitigasi tanggal 11 Oktober 2013 Pemohon tidak hadir tanpa keterangan yang jelas dan telah dikonfirmasi melalui telepon oleh Petugas Kepaniteraan dan tidak mendapat jawaban yang jelas dari Pemohon.

[3.4] Menimbang bahwa sementara Majelis Komisioner sudah menunggu dan mentolelir keterlambatan Pemohon untuk jangka waktu lebih dari 60 (enam puluh) menit dari jadwal persidangan.

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 48 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“ Dalam hal Pemohon dan Kuasanya tidak hadir di persidangan atau tidak dapat dihubungi pada sidang pemeriksaan tanpa alasan yang jelas, maka permohonan dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan kembali ke Komisi Informasi kecuali jika Pemohon telah mengajukan proses permohonan informasi ulang.”

4. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,


[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Register 518/IV/REG-KI-BANTEN/2013 gugur:

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Alamsyah Basri selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Nashrudin P, dan Toni Anwar Mahmud, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada yang sama oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Petugas Kepaniteraan, serta tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Alamsyah Basri)

Anggota Majelis

(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Petugas Kepaniteraan

(Jeji Refliadi)